
Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah Di Daerah Pemukiman Oleh Dinas Sosial Kota Kupang

Adriano Achmad Husein Geong¹, Yosef Mario Monteiro², Maria Susanti Dalima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: adrianogeong3007@gmail.com¹, yosefmonteiro@staf.undana.ac.id²,

shanty25112021@gmail.com³

Article History:

Received: 23 April 2026

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Keywords: *implementasi kebijakan, peraturan daerah, pemakaman, Dinas Sosial, Kota Kupang*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 di daerah permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilaksanakan melalui pengawasan pemakaman, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), pelayanan administrasi, sosialisasi, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan praktik pemakaman di pekarangan rumah atau kawasan permukiman. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pemakaman, keterbatasan anggaran, lemahnya penegakan sanksi administratif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang dipengaruhi tradisi, faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas TPU, penguatan pengawasan, alokasi anggaran yang memadai, serta sosialisasi hukum berkelanjutan agar tujuan ketertiban, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum dapat tercapai.*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan desentralistik yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Landasan konstitusional tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara

mandiri. Otonomi daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Sumaryadi, 2005). Dalam perspektif hukum tata negara, desentralisasi merupakan bentuk distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan demokratis (Radjab, 2005).

Kewenangan daerah tersebut diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan daerah sebagai instrumen hukum lokal. Peraturan daerah memiliki posisi strategis karena menjadi sarana pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan spesifik masyarakat yang tidak selalu dapat diakomodasi secara rinci oleh regulasi nasional. Pembentukan Perda yang responsif sangat penting untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah, sebab regulasi daerah harus mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masing-masing wilayah (Suharjono, 2014). Dengan demikian, Perda bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah.

Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi dinamika pembangunan perkotaan yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan permukiman menimbulkan peningkatan kebutuhan terhadap ruang kota, termasuk lahan pemakaman. Intensitas pembangunan perkotaan sering kali berdampak pada perubahan fungsi lahan dan meningkatnya tekanan terhadap tata ruang. Menurut Rahardjo (2009), hukum harus hadir secara progresif untuk menjawab persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat, termasuk ketika terjadi benturan antara kebutuhan pembangunan dengan kepentingan lingkungan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, pengaturan pemakaman menjadi isu penting yang perlu direspons melalui kebijakan daerah yang tepat.

Sebagai bentuk respons atas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur klasifikasi tempat pemakaman, tata cara pemakaman, pengabuan jenazah, serta larangan melakukan pemakaman di lokasi yang tidak sesuai peruntukan, termasuk kawasan permukiman. Keberadaan Perda tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban tata ruang dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau area permukiman yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh efektivitas pelaksana, ketersediaan sarana, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan masyarakat. Sumaryadi (2005) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan aparatur daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks Kota Kupang, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemakaman dapat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan makam resmi, aksesibilitas lokasi TPU, lemahnya pengawasan, maupun masih kuatnya tradisi pemakaman keluarga di sekitar tempat tinggal.

Kondisi ini juga diperkuat oleh informasi publik yang menyebutkan bahwa praktik pemakaman di kawasan permukiman berpotensi merusak kualitas air tanah dan mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan aturan yang lebih tegas (Kupangnews.com, diakses 11 Maret 2025). Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik tata ruang serta menurunkan kenyamanan kawasan permukiman. Oleh karena itu, implementasi Perda tentang pemakaman harus dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kota yang berkelanjutan.

Keaslian penelitian ini didasarkan pada adanya beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Artha Adoe mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Kota Kupang dalam penyediaan prasarana dan sarana tempat pemakaman umum menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyediaan fasilitas pemakaman sesuai amanat Perda (Adoe, n.d.). Selanjutnya, penelitian Yosef Mario Monteiro dkk. mengenai problematika hukum pemakaman jenazah di pekarangan tempat tinggal ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 menemukan bahwa praktik pemakaman di lingkungan tempat tinggal masih menimbulkan persoalan hukum dan sosial di masyarakat (Monteiro et al., 2023). Kedua penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pemakaman.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek penyediaan fasilitas dan problematika hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan di daerah permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang secara menyeluruh, termasuk faktor penghambat dan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengintegrasikan aspek hukum, administrasi publik, dan respons sosial masyarakat terhadap kebijakan pemakaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Habibi, 2016). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang dalam memperbaiki sistem pengawasan, penyediaan fasilitas pemakaman, serta strategi peningkatan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 di daerah permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Kupang sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemakaman dan pengabuan jenazah di wilayah Kota Kupang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah bekerjanya hukum di dalam masyarakat serta bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), penelitian hukum empiris menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat melalui studi lapangan. Sementara itu, Soerjono Soekanto (2021) menyatakan bahwa penelitian hukum empiris diarahkan pada identifikasi hukum dan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam implementasi Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 di kawasan permukiman.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris di lapangan. Johnny Ibrahim (2006) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian

hukum diperlukan untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah substansi regulasi, tetapi juga menilai sejauh mana aturan tersebut dijalankan oleh aparat pemerintah dan dipatuhi oleh masyarakat.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Data primer digunakan untuk mengetahui kondisi faktual mengenai implementasi kebijakan pemakaman di Kota Kupang. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta sumber elektronik yang mendukung analisis penelitian (Rianto Adi, 2004).

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, implementasi Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Dinas Sosial Kota Kupang, yang meliputi efektivitas penegakan Perda melalui pengawasan serta koordinasi antara dinas terkait dengan pemerintah kelurahan. Kedua, faktor-faktor penghambat implementasi Perda, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman, keterbatasan anggaran, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemakaman di lingkungan Dinas Sosial Kota Kupang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota populasi memiliki relevansi langsung dengan objek yang diteliti. Responden penelitian terdiri atas Kepala Dinas Sosial sebanyak 1 orang, Lurah sebanyak 2 orang, dan masyarakat sebanyak 5 orang, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 8 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan, termasuk tugas dan fungsi instansi terkait serta praktik implementasi Perda di masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing, coding, tabulasi, dan verifikasi. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan ketepatan data yang diperoleh. Coding dilakukan dengan memberikan klasifikasi atau kode tertentu terhadap data hasil wawancara. Tabulasi dilakukan untuk menyusun data secara sistematis agar mudah dianalisis, sedangkan verifikasi dilakukan untuk menilai validitas dan konsistensi data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis hasil penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena implementasi kebijakan secara mendalam dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah di Daerah Permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang

Dinas Sosial Kota Kupang sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Meskipun pengaturan teknis mengenai tata ruang, penyediaan lahan pemakaman, dan pembangunan infrastruktur lebih erat kaitannya dengan kewenangan perangkat daerah teknis lainnya, peran Dinas Sosial lebih menitikberatkan pada dimensi sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Sosial berfungsi sebagai institusi yang menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan sosial masyarakat agar implementasi regulasi dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Secara umum, fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam pelaksanaan Perda tersebut dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengawasan sosial. Pertama, dalam fungsi pelayanan, Dinas Sosial bertanggung jawab memberikan bantuan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pemakaman. Misalnya, dalam hal pemindahan atau relokasi makam keluarga ke Tempat Pemakaman Umum (TPU), Dinas Sosial dapat memberikan fasilitasi administratif, pendampingan sosial, hingga bantuan santunan duka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak menimbulkan beban sosial baru bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kedua, dalam fungsi pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Kupang memiliki tanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pemakaman di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sosialisasi tersebut tidak hanya menekankan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga menjelaskan dampak kesehatan lingkungan, tata ruang kota, dan nilai sosial kemasyarakatan. Dengan adanya penyuluhan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memahami bahwa pelaksanaan Perda bukan merupakan bentuk pembatasan hak, melainkan upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, serta kenyamanan hidup bersama.

Ketiga, dalam fungsi pengawasan sosial, Dinas Sosial Kota Kupang berperan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya dalam memantau praktik pemakaman di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau kawasan permukiman yang dilarang, Dinas Sosial dapat memberikan rekomendasi penanganan sosial kepada instansi terkait. Bentuk penanganan tersebut dapat berupa teguran, pendekatan persuasif kepada keluarga, hingga usulan pemberian sanksi sosial sesuai kebijakan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan Perda.

Peran Dinas Sosial tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan sinergi antarperangkat daerah dan partisipasi masyarakat. Kerja sama antara dinas teknis, pemerintah kelurahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat merupakan prasyarat penting agar Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 dapat diterapkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

Berdasarkan teori tersebut, Dinas Sosial Kota Kupang perlu memastikan bahwa komunikasi

kebijakan kepada masyarakat berjalan dengan baik, sumber daya manusia dan anggaran tersedia secara memadai, aparatur memiliki komitmen dalam menjalankan tugas, serta struktur koordinasi antarinstansi dapat berfungsi secara efektif. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, implementasi Perda tidak hanya berhenti pada tataran normatif sebagai produk hukum semata, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik guna menciptakan ketertiban, kesehatan lingkungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Kupang.

Efektivitas Penegakan Perda Melalui Pengawasan

Efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 melalui pengawasan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana Dinas Sosial Kota Kupang mampu menjalankan tugasnya dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemakaman. Pengawasan tersebut bertujuan mewujudkan keteraturan tata ruang, menjaga kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Guntur Setiawan, pengawasan dapat dikatakan efektif apabila mampu menilai pelaksanaan kebijakan secara objektif, menemukan penyimpangan, dan memberikan langkah korektif agar tujuan kebijakan tercapai (Setiawan, n.d.). Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari adanya pemantauan, tetapi juga dari kemampuan mencegah dan menindak pelanggaran melalui pembinaan, sosialisasi, serta penerapan sanksi yang tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Arbel Nalle, pada 22 September 2025, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai 2025 pengelolaan pemakaman berada di bawah kewenangan Dinas Sosial dan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang mengajukan permohonan pemakaman diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti KTP dan KK. Setelah itu, dinas menentukan lokasi pemakaman sesuai blok agama yang tersedia di TPU, yaitu blok Islam, Katolik, dan Kristen. Selain pelayanan administratif, pengawasan juga dilakukan terhadap proses teknis pemakaman, mulai dari penggalian kubur, pencoran, hingga pembangunan badan kubur agar sesuai ukuran yang ditetapkan dalam Perda. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis, fungsi pengawasan telah dijalankan dengan cukup baik.

Namun demikian, secara substansial pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan praktik pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau kawasan permukiman, padahal Pasal 32 ayat (1) Perda secara tegas melarang tindakan tersebut. Selain berpotensi melanggar tata ruang, praktik tersebut juga dapat menimbulkan pencemaran air tanah akibat penggunaan bahan kimia seperti formalin. Meskipun Perda telah mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan izin, dalam praktiknya sanksi tersebut belum diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan lebih bersifat administratif daripada represif. Menurut Edward III, efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Oleh karena itu, lemahnya penerapan sanksi serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dan pemerintah kelurahan menyebabkan pengawasan belum memberikan efek jera dan belum sepenuhnya menjamin kepatuhan masyarakat.

Penyediaan Dan Pengelolaan Tempat Pemakaman

Penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman merupakan bagian penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Pemerintah Kota Kupang berupaya memenuhi kebutuhan lahan pemakaman melalui optimalisasi Taman Pemakaman Umum (TPU), khususnya TPU Damai Fatukoa, sebagai lokasi utama pemakaman masyarakat.

Kebijakan ini ditempuh melalui penataan akses jalan, pengaturan zonasi makam, serta penyediaan fasilitas lubang makam gratis bagi masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengalihkan praktik pemakaman tradisional di pekarangan rumah menuju lokasi pemakaman resmi, tetapi juga menjadi instrumen penataan ruang kota dan perlindungan lingkungan, terutama untuk mencegah pencemaran air tanah di kawasan permukiman. Dengan demikian, keberadaan TPU Fatukoa menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemakaman yang tertib, layak, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Arbel Nalle, pada 22 September 2025, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyediakan lahan pemakaman yang memadai bagi seluruh masyarakat Kota Kupang. Namun, beberapa TPU seperti TPU Mapoli dan TPU Kasih Liliba saat ini telah mengalami keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan TPU Fatukoa yang masih memiliki ketersediaan lahan luas dan dinilai mampu menampung kebutuhan pemakaman dalam jangka panjang. Selain kapasitas lahan, TPU Fatukoa juga telah dipersiapkan secara lebih terencana sehingga proses pemakaman dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pengelolaan, TPU Fatukoa menerapkan sistem zonasi berbasis agama dengan pembagian blok bagi pemeluk Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha sebagai bentuk penghormatan terhadap tata cara keagamaan masing-masing masyarakat. Pengelolaan administratif dilakukan melalui penyeragaman ukuran makam, pencatatan peta lokasi makam, serta pemeliharaan rutin yang meliputi kebersihan area, penyediaan jalan antarblok, dan penerangan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan ini dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Kota Kupang dengan instansi terkait, serta didukung pembiayaan dari APBD Kota Kupang dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan tata kelola pemakaman yang transparan, tertata, dan representatif sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Prosedur dan Tata Cara

Prosedur dan tata cara pemakaman di Kota Kupang dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang sistematis guna menjamin legalitas, ketertiban, dan akurasi data kependudukan. Keluarga atau ahli waris yang akan melakukan pemakaman wajib melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Kematian dari fasilitas kesehatan atau kelurahan, serta identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan diajukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman untuk proses penentuan lokasi liang lahat sesuai zonasi yang tersedia. Dalam proses tersebut, masyarakat juga dikenakan kewajiban retribusi sesuai ketentuan daerah, kecuali bagi masyarakat kurang mampu yang dapat memperoleh keringanan atau bantuan sosial dari pemerintah daerah.

Terhadap jenazah yang tidak memiliki identitas, terlantar, atau tidak diketahui ahli warisnya, Dinas Sosial Kota Kupang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, rumah sakit, dan instansi terkait untuk melaksanakan pemulasaraan serta pemakaman sesuai prinsip kemanusiaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pembiayaan terhadap penanganan jenazah terlantar tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menitikberatkan aspek administratif, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan pemakaman, Pemerintah Kota Kupang

juga melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan melalui aparat kecamatan, kelurahan, RT/RW, media massa, dan platform digital resmi pemerintah. Edukasi tersebut diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai upaya menjaga keteraturan kota, melindungi lingkungan, dan mencegah pencemaran air tanah akibat praktik pemakaman di lahan pribadi. Dengan strategi sosialisasi yang terbuka dan partisipatif, pemerintah daerah berupaya mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar beralih dari praktik pemakaman tradisional menuju sistem pemakaman umum yang lebih tertib, layak, dan berkelanjutan.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan instrumen penting dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016, khususnya terhadap pelanggaran pemakaman di lokasi yang tidak diizinkan seperti kawasan permukiman padat penduduk. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan yang memadukan tindakan administratif dengan langkah persuasif dan edukatif. Instansi yang memiliki peran utama dalam penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda, yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Kupang serta instansi teknis lainnya. Mekanisme pengawasan dilaksanakan secara berjenjang melalui pemerintah kelurahan serta perangkat RT/RW yang berfungsi melakukan pemantauan dan pelaporan awal apabila ditemukan aktivitas pemakaman yang melanggar ketentuan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa pelanggaran berupa pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau lahan pribadi. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor tradisi keluarga, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap regulasi, maupun alasan kedekatan emosional dengan anggota keluarga yang meninggal dunia. Terhadap pelanggaran semacam ini, pemerintah daerah pada umumnya lebih mengedepankan penyelesaian secara persuasif melalui mediasi, teguran lisan, dan teguran tertulis sebelum menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tegas. Pendekatan ini dipilih agar penegakan hukum tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan sensitivitas masyarakat yang sedang berduka.

Selain pemberian teguran, pemerintah daerah juga melakukan pendataan terhadap pelanggaran yang terjadi serta memberikan edukasi mengenai dampak negatif pemakaman di kawasan permukiman, terutama risiko pencemaran air tanah dan gangguan tata ruang lingkungan. Ahli waris diarahkan untuk menggunakan fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) resmi pada pemakaman berikutnya. Dengan sinergi antara pengawasan preventif oleh aparat kewilayahan dan tindakan represif secara proporsional oleh Satuan Polisi Pamong Praja, penerapan sanksi administrasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemakaman di Kota Kupang yang tertib, sehat, dan selaras dengan prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Koordinasi antara Dinas dan Pemerintah Kelurahan

Koordinasi antara Dinas Sosial Kota Kupang dan pemerintah kelurahan merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Kedua institusi tersebut memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan pemakaman berjalan sesuai ketentuan. Menurut Guntur Setiawan, koordinasi dalam kebijakan publik bertujuan menciptakan kesatuan tindakan antar pelaksana, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mengarahkan seluruh pihak pada tujuan yang sama (Setiawan, n.d.). Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan kelurahan sangat menentukan efektivitas penataan pemakaman,

perlindungan lingkungan, serta peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Liliba, Bapak Johanis Dubu, pada 24 September 2025, diketahui bahwa koordinasi antara kelurahan dan Dinas Sosial telah berjalan cukup jelas, terutama dalam pengelolaan dua lokasi pemakaman di wilayah Liliba, yaitu TPU umum dan TPU khusus bagi warga Liliba. Pihak kelurahan secara aktif mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan pemakaman di pekarangan rumah atau kawasan permukiman, serta mengingatkan bahwa pemakaman harus dilakukan di lokasi resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dari sisi administratif, kelurahan melakukan verifikasi awal terhadap warga yang mengajukan pemakaman, khususnya bagi pengguna TPU khusus, kemudian data diteruskan kepada Dinas Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman untuk memperoleh izin resmi dan penetapan lokasi makam sesuai blok agama. Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas serta prosedur pelayanan yang tertib.

Selain dalam aspek administrasi, koordinasi juga tampak pada pengawasan teknis di lapangan. Setelah izin diberikan, Dinas Sosial Kota Kupang melalui UPT Pemakaman melakukan pemantauan terhadap proses pemakaman, sedangkan pihak kelurahan mengawasi agar kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi yang sah dan tidak melanggar ketentuan Perda. Pola komunikasi dua arah antara kelurahan dan Dinas Sosial turut memperkuat efektivitas kebijakan, karena kelurahan memahami kondisi sosial masyarakat dan dapat melakukan pendekatan persuasif dalam menyosialisasikan larangan pemakaman di pekarangan rumah. Dengan koordinasi yang rutin, terbuka, dan saling mendukung, kedua instansi dapat menjalankan perannya secara optimal, yaitu Dinas Sosial sebagai pengambil keputusan teknis dan pengawas lapangan, serta kelurahan sebagai penghubung administratif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah di Daerah Permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang

Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 meskipun telah berlaku sejak beberapa tahun lalu, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau kawasan permukiman, padahal tindakan tersebut secara tegas dilarang dalam Perda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan, yaitu mewujudkan penataan ruang pemakaman yang tertib, sehat, serta sesuai standar perlindungan lingkungan, belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, implementasi Perda masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris di lapangan.

Faktor penghambat pertama berasal dari aspek kelembagaan dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dinas Sosial Kota Kupang sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam pengelolaan pemakaman masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, anggaran, serta jangkauan pengawasan lapangan. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pengawasan di seluruh wilayah Kota Kupang, sehingga pelanggaran tidak selalu dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat. Selain itu, koordinasi antarinstansi pelaksana, seperti dengan pemerintah kelurahan, Satpol PP, dan perangkat daerah teknis lainnya, belum berjalan secara maksimal. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Oleh karena itu, lemahnya salah satu unsur tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

Faktor penghambat kedua berasal dari aspek penegakan hukum. Meskipun Perda telah

mengatur sanksi administratif maupun bentuk penindakan lain terhadap pelanggaran, dalam praktiknya penerapan sanksi belum dilakukan secara konsisten. Penanganan pelanggaran lebih sering dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa imbauan, teguran lisan, atau mediasi sosial tanpa disertai tindakan hukum yang tegas. Akibatnya, masyarakat belum merasakan adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga efek jera tidak terbentuk dan tingkat kepatuhan terhadap Perda masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya memiliki daya paksa dalam masyarakat.

Selain faktor kelembagaan dan penegakan hukum, hambatan juga berasal dari aspek sosial budaya masyarakat. Sebagian masyarakat masih dipengaruhi kebiasaan turun-temurun untuk memakamkan anggota keluarga di lahan milik sendiri atau di sekitar rumah tinggal. Praktik tersebut sering kali dilandasi pertimbangan emosional, kedekatan keluarga, serta nilai adat yang telah berlangsung lama. Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan dari pemakaman di kawasan permukiman, seperti pencemaran air tanah dan gangguan tata ruang, masih relatif rendah. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi perlu didukung pendekatan sosial, kultural, dan edukatif agar masyarakat memahami urgensi penggunaan tempat pemakaman umum sebagai bagian dari kepentingan bersama.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Kupang masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang layak dan sesuai standar tata ruang, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk. Selain itu, beberapa TPU yang tersedia dilaporkan telah mendekati kapasitas maksimum, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyediakan alternatif lokasi pemakaman yang resmi, memadai, dan sesuai dengan ketentuan Perda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemakaman tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan fasilitas pendukung yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Arbel Nalle, pada 22 September 2025, diketahui bahwa sebagian besar lahan pemakaman di Kota Kupang mulai mengalami keterbatasan kapasitas, terutama TPU yang berada dekat pusat kota. Tingginya permintaan masyarakat untuk dimakamkan di lokasi yang mudah dijangkau menyebabkan tekanan terhadap daya tampung TPU semakin meningkat. Pemerintah dan pengelola TPU melakukan berbagai penyesuaian, seperti memperketat pengaturan jarak antarmakam, menata ulang blok pemakaman, serta mempertimbangkan pembukaan lahan baru yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan perluasan kawasan permukiman menyebabkan ruang terbuka yang sebelumnya potensial dijadikan lahan pemakaman kini beralih fungsi menjadi kawasan hunian, sehingga penambahan TPU baru di lokasi strategis semakin sulit dilakukan.

Selain persoalan lahan, hambatan juga terlihat pada minimnya fasilitas pendukung, seperti akses jalan menuju TPU, pembagian blok agama yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan petugas teknis, serta sistem administrasi dan pendataan pemakaman yang belum terintegrasi secara maksimal. Dampaknya, pelayanan pemakaman dan pengawasan lapangan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu penyebab utama tidak optimalnya

pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980). Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak diberikan akses terhadap TPU yang layak, mudah dijangkau, dan terdistribusi secara merata, maka kecenderungan melakukan pemakaman di pekarangan rumah akan tetap terjadi. Dengan demikian, penyediaan sarana dan prasarana pemakaman yang memadai merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan implementasi Perda, bukan sekadar pelengkap administratif semata.

Anggaran

Anggaran merupakan faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Sebagai perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan pemakaman, Dinas Sosial Kota Kupang tidak hanya dituntut memiliki regulasi dan sumber daya manusia yang memadai, tetapi juga kemampuan mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks pelayanan publik, anggaran seharusnya diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana pemakaman, peningkatan pengawasan lapangan, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, anggaran Dinas Sosial juga harus dibagi ke berbagai program sosial lainnya, sehingga urusan pemakaman belum selalu menjadi prioritas utama dalam struktur belanja daerah. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan kurang optimal, terutama ketika kebutuhan lapangan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Arbel Nalle, pada 22 September 2025, dijelaskan bahwa anggaran untuk urusan pemakaman sebenarnya telah tersedia dalam perencanaan kerja, namun jumlahnya masih terbatas karena harus dibagi dengan program sosial lain yang cakupannya lebih luas. Pemerintah daerah terpaksa menetapkan skala prioritas terhadap kebutuhan yang dianggap paling mendesak, sementara urusan pemakaman sering dipandang sebagai kebutuhan insidental yang dapat ditangani ketika terjadi peristiwa kematian. Keterangan serupa disampaikan oleh Lurah Kelurahan Kelapa Lima, Bapak Jefri De Fretes, pada 30 September 2025, yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi daerah berdampak pada intensitas sosialisasi, pengawasan lapangan, dan penyiapan sarana pendukung pemakaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan Perda secara maksimal.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, sumber daya, termasuk anggaran, merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan kebijakan (Edward III, 1980). Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sosialisasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, pengawasan lapangan menjadi terbatas, dan penyediaan fasilitas pemakaman sulit dikembangkan. Selain itu, ketika kapasitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) mulai penuh sementara perluasan lahan belum tersedia, tekanan masyarakat untuk kembali melakukan pemakaman di pekarangan rumah akan semakin besar. Meskipun pemerintah berupaya menggunakan pendekatan persuasif dan sanksi sosial, langkah tersebut cenderung bersifat simbolik apabila tidak dibarengi dukungan anggaran yang cukup. Dengan demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi Perda, sehingga diperlukan penataan prioritas belanja daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan pemakaman dan ketertiban hukum masyarakat.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan faktor penting yang sangat menentukan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016. Keberhasilan suatu

kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kemauan masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 2021). Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya larangan pemakaman di pekarangan rumah, tetapi juga memahami alasan kebijakan tersebut, menerima manfaatnya, serta menunjukkan perilaku yang patuh. Namun, masih ditemukannya praktik pemakaman di kawasan permukiman menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum terbentuk secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Kelapa Lima, Liliba, dan Naikoten I pada Oktober 2025, diketahui bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Sebagian masyarakat tetap memakamkan anggota keluarga di pekarangan rumah karena adanya wasiat orang tua atau anggota keluarga yang meninggal, yang dipandang sebagai amanah moral yang wajib dilaksanakan. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang mengaku belum memahami prosedur administratif pemakaman di TPU, tidak mengetahui mekanisme perizinan, atau masih mengikuti kebiasaan turun-temurun yang telah berlangsung lama. Beberapa responden juga menyatakan bahwa pemakaman di pekarangan rumah dianggap lebih mudah, lebih dekat dengan keluarga, dan membutuhkan biaya yang lebih ringan dibandingkan pemakaman di TPU resmi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap aturan, melainkan dipengaruhi oleh tradisi, keterbatasan informasi, serta pertimbangan ekonomi masyarakat.

Selain faktor internal masyarakat, rendahnya kesadaran hukum juga berkaitan dengan belum optimalnya pembinaan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Sebagian masyarakat menilai bahwa aturan tersebut tidak dijalankan secara tegas karena pelanggaran hanya disikapi melalui imbauan atau teguran tanpa sanksi nyata. Kondisi ini menyebabkan hukum dipandang tidak memiliki daya paksa yang kuat. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum yang hanya didasarkan pada ancaman sanksi menunjukkan kesadaran hukum yang masih bersifat instrumental. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pelayanan administrasi yang mudah diakses, penyediaan fasilitas pemakaman yang terjangkau, serta penegakan aturan yang konsisten. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kepatuhan terhadap Perda bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian dari upaya bersama menjaga ketertiban, kesehatan lingkungan, dan kepentingan umum di Kota Kupang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 di daerah permukiman oleh Dinas Sosial Kota Kupang telah dilaksanakan melalui berbagai langkah administratif dan teknis, antara lain pengawasan terhadap proses pemakaman, penyediaan serta pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), pelayanan administrasi pemakaman, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial juga melakukan penataan lokasi pemakaman berdasarkan zonasi agama, verifikasi dokumen keluarga duka, serta pembinaan kepada masyarakat agar pemakaman dilaksanakan di lokasi resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, implementasi Perda telah berjalan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan.

Namun demikian, efektivitas implementasi Perda tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan praktik pemakaman jenazah di pekarangan rumah atau kawasan permukiman

yang bertentangan dengan ketentuan Perda. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan maksimal, terutama karena sanksi administratif belum diterapkan secara konsisten. Selain itu, koordinasi lintas sektor meskipun telah dilakukan, masih perlu diperkuat agar pengawasan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pemakaman, khususnya kapasitas lahan TPU yang mulai penuh dan belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kota Kupang; keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya pengawasan, sosialisasi, dan pengembangan fasilitas pemakaman; serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh kuatnya tradisi pemakaman keluarga di pekarangan rumah, kurangnya pemahaman terhadap prosedur administratif, pertimbangan ekonomi, serta persepsi bahwa aturan belum ditegakkan secara tegas.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda ini memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas TPU, pengalokasian anggaran yang memadai, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta penerapan sanksi secara konsisten dan proporsional. Di samping itu, pendekatan persuasif yang memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat juga perlu dikedepankan agar kebijakan pemakaman dapat diterima secara hukum maupun sosial. Melalui langkah tersebut, tujuan mewujudkan ketertiban, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum di Kota Kupang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian*. PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, G. C., & Sharkansky, I. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Habibi, M. M. (2016). Analisis pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah kota/kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Monteiro, Y. M., dkk. (2023). Problematika hukum pemakaman jenazah di pekarangan tempat tinggal ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pemakaman dan pengabuan jenazah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Comserva)*, 3(2), 641–650.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi* (Edisi revisi). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016.
- Radjab, D. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–30.
- Sumaryadi, N. (2005). *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Citra Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.